



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KORBAN PENIPUAN OLEH WARGA
NEGARA ASING BERDASARKAN PUTUSAN PIDANA NOMOR
129/PIDSUS/2020/PN Btm**

AISYA VIJAYASHREE

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: aisyavijayashree@gmail.com)

R. Rahaditya

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: rahaditya@mku.untar.ac.id)

Abstract

Legal protection for witnesses and victims of crime has many weaknesses, among the most basic weaknesses is the neglect of the rights of crime victims in the process of handling criminal cases. From the case of Foreign Citizens China came to Indonesia using a residence permit Free Visit Visa for 30 (thirty) days for tourist purposes, committing online fraud through the QQ application, SKYPE and a sum of money to be transferred to the defendant's account. The defendant has been indicted by the Public Prosecutor with a single charge as regulated in Article 122 letter a of the Law of the Republic of Indonesia Number 6 of 2011 concerning Immigration. The judge decided that the defendant was sentenced to Article 122 letter a of the Law of the Republic of Indonesia Number 6 of 2011 concerning Immigration and Law Number 8 of 1981 concerning the Law of Criminal Procedure. That the victim did not receive a protection decision for fraud committed by the accused Foreign Citizen and the sentence for the defendant was not in accordance with what it should have been. Fraud is a criminal activity carried out for profit, fraud committed online should be subject to Law Number 19 of 2016 concerning Amendments of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. Law Number 13 of 2006 and Victims are described in Article 1 number 2 of Law Number 13 of 2006, concerning the Protection of Witnesses and Victims.

Keyword : Victim, Fraud, Nationals Foreign

Abstrak

Perlindungan hukum bagi saksi dan korban kejahatan, memiliki banyak kelemahan, diantaranya kelemahan-kelemahan yang paling mendasar adalah terabaikannya hak-hak korban kejahatan dalam proses penanganan perkara pidana. Dari kasus Warga Negara Asing (WNA) Tiongkok datang ke Indonesia menggunakan izin tinggal Bebas Visa Kunjungan (BVK) selama 30 (tiga puluh) hari untuk tujuan wisata, melakukan penipuan online melalui aplikasi QQ, SKYPE dan sejumlah uang untuk ditransfer ke rekening terdakwa. Terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 122 huruf a Undang-Undang



Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Hakim memutus terdakwa dijatuhi pidana Pasal 122 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Bahwa korban tidak mendapat putusan perlindungan atas perbuatan penipuan yang dilakukan oleh terdakwa Warga Negara Asing (WNA) dan putusan hukuman kepada terdakwa tidak sesuai dengan apa yang semestinya. Penipuan adalah kegiatan pidana yang dilakukan untuk mendapat keuntungan, penipuan yang dilakukan secara online seharusnya dikenakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 dan korban dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, tentang perlindungan Saksi dan Korban.

Kata Kunci : Korban, Penipuan, Warga Negara Asing (WNA).

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan hukum kepada saksi serta korban dari kejahatan, memiliki beberapa kelemahan, diantaranya yang paling dialami korban yaitu hak korban terabaikan pada proses penanganan perkara kejahatan pidana, disamping itu kerugian serta akibat yang dialami korban dari perbuatan pidana.

Dikemukakan Meijers bahwa hak adalah suatu aspek eksistensi atau aspek fisik yang ada pada diri manusia. Bahwa posisi hak terdapat disemua aturan hukum. Hukum memang dibuat karena adanya hak.¹

Ruang lingkup kejahatan pada mekanisme korban dalam artian luas adalah bagaimana terjadinya proses atau menjadikan orang itu korban kejahatan karena lembaga dan pranata hukum yang tidak berkeadilan.²

Arif Gosita menguraikan arti korban yaitu penderitaan seseorang baik jasmani ataupun rohani yang diakibatkan dari perbuatan orang lain untuk memenuhi dirinya sendiri maupun orang lainnya yang melawan hukum.³ Pengaturan hak-hak korban secara sederhana diatur Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta 2017, hal.148.

² Maya Indah, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana, Jakarta 2014, hal.21.

³ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta 2012, hal.9.



Acara Pidana adanya batasan hak ganti rugi. Berkembangnya hak korban ditemukan dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban “Dikatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana, yaitu ruang lingkup hak-hak korban menjadi lebih luas dan dapat diberikan dalam setiap tahapan peradilan pidana, mulai dari tingkat penyelidikan. Namun kelemahan dalam pengaturan hak-hak korban mengakibatkan korban tidak memperoleh perlindungan maksimal terhadap hak-haknya.”⁴

Perbuatan Pidana Penipuan dalam masalah yang ada oleh Warga Negara Asing (WNA) berikut uraian kasusnya :

Diketahui seorang laki-laki bernama Liu Feng Yu, tempat lahir Taiwan, Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun/ 5 Februari 1994, Kebangsaan Taiwan, Tempat tinggal Taman Niaga Sukajadi Blok K No.6-7 Kec. Batam Kota-Kota Batam/Rutan Klas II A Batam, Jl. Trembesi, Kec. Sagulun, Kepulauan Riau. Ditangkap di Ruko Taman Niaga Sukajadi Kota Batam dan ditemukan barang bukti berupa Paspor Kebangsaan Taiwan dan *handphone* berbagai merek.

Terdakwa masuk ke Indonesia dengan menggunakan izin tinggal Bebas Visa Kunjungan (BVK) selama 30 (tiga puluh) hari untuk tujuan wisata, melakukan kegiatan penipuan *online* diawali dengan mendapatkan data-data dan nomor telepon yang menjadi target penipuan, data-data tersebut didapatkan dengan cara membeli dari perusahaan yang khusus menjual data-data orang yang ditemukan di SKYPE. Data tersebut terdakwa beli dengan harga yang beragam yaitu 10 (sepuluh) Yuan dan 20 (dua puluh) Yuan yang datanya berisikan nama, nomor id, nomor telepon dan alamat korban. Terdakwa menelepon para korban dengan cara terdakwa mengaku sebagai Kepolisian Republik Rakyat

⁴ Nandang Sambas & Dian Andriasari, *Kriminologi*, Sinar Grafika, Jakarta 2019, hal.78.



Tiongkok (RRT) dan menipu para korban terjerat kasus pencucian uang, dengan mengirimkan kepada korban bukti berupa surat panggilan yang bertuliskan pelanggaran pencucian uang yang dilakukan korban melalui aplikasi QQ. Pada tahap ini terdakwa meminta para korban mentransfer sejumlah uang untuk ditransfer ke rekening terdakwa agar terhindar dari kasus tersebut.

Penuntut Umum mendakwa dakwaan tunggal kepada terdakwa sesuai aturan pada Pasal 122 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 mengenai Keimigrasian. Hakim memutus Terdakwa dijatuhi hukuman Pasal 122 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia mengenai Keimigrasian dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Bahwa korban tidak mendapat putusan perlindungan atas perbuatan penipuan oleh terdakwa Warga Negara Asing (WNA) dan putusan hukuman kepada terdakwa tidak sesuai dengan apa yang semestinya, yang mana terdakwa bisa dijerat dengan perbuatan Pidana Khusus Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Maka dibuatkan penelitian ini dengan judul tinjauan yuridis terhadap korban penipuan oleh Warga Negara Asing (WNA) berdasarkan putusan pidana nomor 129/PIDSUS/2020/PN Btm.

B. Perumusan Masalah

Pada penulisan ini penulis skripsi merumuskan uraian dari latar belakang itu, dapat dirumuskan :

1. Bagaimana perlindungan hukum kepada korban penipuan?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap korban penipuan Warga Negara Asing ?

C. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian



Penulisan ini penulis skripsi memakai metode secara yuridis normatif adalah meneliti dengan membuat kajian dari aturan Peundang-Undangan.

2. Jenis Data

Jenis yang dipilih yaitu jenis kualitatif adalah kumpulan data yang berupa jawaban pertanyaan dari perumusan masalah.

3. Sumber Data

Untuk mengumpulkan data memakai beberapa rangkaian dapat diuraikan :

a. Bahan Hukum Primer

Adalah mengikat bahan suatu hukum yang dapat berupa aturan Perundang-Undangan, dapat diruaikan :

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) & Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
- 4) Putusan dari Pengadilan Negeri Batam

b. Bahan Hukum Sekunder

Adalah mengkaji bahan dari buku literature, dari meneliti, suatu data, tulisan, pengkajian, kumpulan dari internet maupun data sekunder lain yang sifatnya menambahkan sesuatu hal, contoh istilah kamus hukum dan lainnya yang berkaitan.

c. Bahan Hukum Tersier

Tersier yaitu bersifat memberikan penjelasan pada bahan hukum sekunder ataupun primer. Kamus hukum dan kamus



bahasa Indonesia yang digunakan untuk meneliti dalam bahan hukum tersier ini.

4. Metode Analisa Data

Penulis menggunakan analisa data kualitatif. Tujuannya untuk menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian berupa uraian penjelasan.

II. PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Korban Penipuan Yang Dilakukan Oleh Warga Negara Asing

Terbaikannya korban yang mencari keadilan dalam suatu peradilan pidana. Tujuan dari kajian pemidanaan hukum positif, adanya rehabilitasi, menghukum pelaku, adaptasi sosial, pembinaan serta lainnya lebih diberikan kepada pelaku. Korban mengalami kerugian hanya sebagai pembuktian dipersidangan, sering terbaikannya hak korban. Pelaku pidana lebih diutamakan oleh lembaga ataupun pranata hukum.⁵

La Patra mengatakan bahwa terkelolanya peradilan pidana di masyarakat secara pranatanya maupun baik lembaganya menyelesaikan masalah pidana yang mana bekerjanya atau berfungsinya suatu administrasi dalam peradilan pidana.⁶

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban “*Dikatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana*”. Tentang perbuatan pidana penipuan oleh Warga Negara Asing (WNA) putusan pengadilan nomor 129/PIDSUS/2020/PN Btm.

1. Teori Perlindungan Hukum

⁵ Maya Indah, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana, Jakarta 2014, hal.98.

⁶ Boris Tampubolon, *Panduan Memahami Masalah Hukum di Masyarakat Agar Tidak Menjadi Korban*, Kencana, Jakarta 2019, hal.100.



Yaitu adanya rasa aman yang didapat korban dari aparat penegak hukum dari upaya ancaman pihak mana saja dari gangguan fisik ataupun gangguan pikiran.

Pendapat Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) menguraikan perlindungan hukum yaitu tempat aman, sebagainya dari perbuatan melindungi. Dengan begitu, cara tertentu untuk melindungi pihak tertentu.⁷

Berdasarkan hukum internasional dinyatakan bahwa sebuah negara diwajibkan melindungi warganya yang berada di luar negaranya yang kita kenal sebagai *Diplomatic Protection*.⁸ Pendapat CST Kansil, perlindungan hukum itu memberikan perlindungan, berkaitan juga dengan adanya kewajiban dan hak untuk berbuat sesuatu perbuatan hukum.⁹

2. Pendefinisian Korban

Kongres PBB ke-7 yang mengungkapkan “*The prevention of crime and the treatment of offenders di Milan melalui declaration of basic principle of justice for victims or crime of abuse of power*” untuk rancangan resolusi mengenai perlindungan untuk korban, dan menjadi akhir dari resolusi MU PBB No. 40/34 pada butir No.1 menguraikan korban kejahatan :

*“Person who individually or collectively, have suffered harms, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental right, through acts or omission that are in violation of criminal laws operative within member state, including those law proscribing criminal abuse of power”.*¹⁰

⁷ <https://kbbi.web.id/perlindungan-hukum> Diakses tanggal 17 Juli 2021 pukul 11.10

⁸ Forcese, Craig. 2006. “*The Capacity to Protect : Diplomatic Protection of Dual Nationals in the World on Terror*”. *European Journal of International Law*, 17 (2): 374-384.

⁹ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1989, hal.102.

¹⁰ Boris Tampubolon, *Panduan Memahami Masalah hukum di Masyarakat Agar Tidak Menjadi Korban*, Kencana, Jakarta 2019, hal.24.



Aturan hukum acara pidana beberapa hak terdakwa dan/atau tersangka. Korban sudah sepantasnya mendapat perlindungan, contohnya terpenuhi hak korban dengan diiringi adanya kewajiban dan harus dilaksanakan. Secara yuridis dapat diketahui hak korban dan terdapat pada perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 5 ayat (2) menyebut ada beberapa hak saksi dan korban, dapat diuraikan :

1. Mendapat perlindungan atas kemauan pribadi, keluarga, dan harta benda, bebas ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau sudah diberikan.
2. Bisa menentukan dan memilih bentuk dari dukungan suatu keamanan dan perlindungan.
3. Tidak ada tekanan saat memberi keterangan.
4. Mendapatkan penerjemah.
5. Bebasnya dari suatu pertanyaan yang menjerat.

Korban melalui LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) hak untuk mengajukan Pasal 7 ayat (1) di pengadilan :

1. Pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang berat, korban berhak mendapat kompensasi.
2. Pelaku tindak pidana bertanggung jawab mengganti kerugian atau hak atas restitusi.

Sejalan dengan hak yang sudah disebutkan, Van Boven yang dikutip (Rena Yulia, 2010 : 55) berpendapat : “Hak-hak para korban adalah hak untuk tahu, hak atas keadilan, dan hak atas reparasi (pemulihan), yaitu hak yang menunjuk kepada semua tipe pemulihan baik material maupun nonmaterial bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia.”¹¹

¹¹ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta 2012, hal.45



B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korban Penipuan Oleh Warga Negara Asing

Dalam sikap dan konteks perilaku seseorang memanfaatkan teknologi informasi terlepas tidak mungkin adanya penyalahgunaan kejahatan. Uraian ini mendahulukan aspek *privacy* yang bersifat sangat cenderung tertutup.

Sudah sangat sering didengar bahwa seseorang yang mempunyai pengetahuan dalam bidang teknologi informasi dengan mudahnya melakukan pembobolan sistem, penyebaran gambar-gambar pornografi, melakukan penipuan dalam bertransaksi, dan lain sebagainya.¹²

Mekanisme di Indonesia sistem suatu peradilan pidananya yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pertama kali menyinggung masalah keberadaan korban dan atau saksi kejahatan, terdapat pada Pasal 184 Ayat (1), yakni menyangkut masalah alat bukti. Alat bukti yang diakui oleh (KUHAP) diantaranya yaitu (1) Keterangan Saksi, (2) Keterangan ahli, (3) Bukti surat, (4) Petunjuk dan (5) Keterangan terdakwa. Dari sistematika alat bukti yang diatur dalam KUHAP urutan pertama dengan jelas menyebutkan keterangan saksi, hal ini berarti bahwa saksi mempunyai peran yang begitu penting untuk mendapat haknya dan setidaknya adanya kebenaran materiil.¹³

Menurut buku kamus bahwa terdakwa yaitu orang yang memiliki cukup alasan untuk dilaksanakan pemeriksaan didepan persidangan yang sudah diduga melakukan perbuatan pidana.¹⁴

Terdakwa itu seorang tersangka yang diperiksa, dituntut dan diadili saat sidang pengadilan.¹⁵

Pasal 1 angka 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan bahwa Hakim adalah pejabat peradilan Negara

¹² Budi Agus Riswandi, *Hukum Cyberspace*, Gitanari, Yogyakarta 2006, hal.6.

¹³ Nandang Sambas & Dian Andriasari, *Kriminologi*, Sinar Grafika, Jakarta 2019, hal.96.

¹⁴ Dzulkifli Umar, *Kamus Hukum*, Mahirsindo Utama, Surabaya 2014, hal.364.

¹⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2015, hal.65.



yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Penuntut umum yaitu jaksa yang diberikan suatu wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan serta melaksanakan suatu penetapan dari hakim. Tahap kemudian saat perkembangannya, peradaban manusia berkembang seiring majunya modus suatu tindak kejahatan. Eksistensi kejahatan dimasyarakat telah menjadi “dua sisi mata uang” yang tidak dapat dipisahkan. Dan Lacassagne menyatakan bahwa jasanya penjahat dapat disesuaikan dengan keadaan masyarakat.¹⁶

Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menjelaskan :“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), setiap orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya”.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) merupakan Undang-Undang yang membahas Informasi dan Transaksi Elektronik. Pesatnya pertumbuhan teknologi informasi disertai industri transaksi elektronik atau digital yang menjadikan industri teknologi informasi menjadi industri yang paling diunggulkan di masa sekarang ini.¹⁷

Dapat disimpulkan bahwa dengan perkembangan teknologi saat ini makin meningkat pula tingkat kejahatan terjadi. Modus yang digunakan dalam tindak kejahatan juga semakin beragam. Penipuan saat ini tidak hanya terjadi dalam kalangan menengah kebawah yang terkadang miskin informasi sehingga mereka menjadi korban. Bahkan orang yang cerdas dan intelektual yang berpendidikan tinggi dari kalangan menengah keatas pun menjadi korban penipuan. Peraturan

¹⁶ Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, Kencana, Jakarta 2013, hal.43.

¹⁷ Budi Agus Riswandi, *Hukum Cyberspace*, Gitanagari, Yogyakarta 2006, hal.1.



perundang-undangan ada yang diatur tertulis dan secara tegas mengenai asas hukum. Adalah asas legalitas yang terdapat di Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatakan “*suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan Perundangan-Undang pidana yang telah ada.*” Disini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dipakai istilah “*Perundang-Undang Pidana*” sebagai bahasa *wettelijk strafbepaling* dalam bahasa asli Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).¹⁸

Berdasarkan asas itu maka, tidak ada satu perbuatan pun boleh untuk dilanggar hukumnya oleh hakim apabila hukum pidana belum menyatakan secara jelas selama belum diperbuat suatu perbuatan itu.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, asas itu pendapat atau ujung berpikir atau dasar.¹⁹ Juga bisa dikatakan bahwa asas itu hukum dasar.

Pendapat Satjipto Rahardjo ahli hukum, asas hukum ialah pusatnya ilmu karena asas itu aturan yang terluas dari lahirnya aturan hukum. Sedangkan pendapat Van Eikema Hommes, berkata asas hukum tidak bisa dijadikan sebagai norma hukum konkret, namun perlu dilihat sebagai petunjuk atau dasarnya berlakunya hukum. Terbentuknya aturan hukum harus berorientasi terhadap asas hukum itu. Istilah lain, asas hukum tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang tidak sesuai.²⁰

Asas legalitas terdapat pada Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi :“*tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam Undang-Undang yang ada terlebih dahulu dari perbuatan itu*”.

¹⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2015, hal.10.

¹⁹ <http://KBBI.web.id/asas> Diakses tanggal 15 Juni 2021 pukul 16.02

²⁰ Boris Tampubolon, *Panduan Memahami Masalah Hukum di Masyarakat Agar Tidak Menjadi Korban*, Kencana, Jakarta 2019, hal.8.



Bahwa asas legalitas ada pada Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengandung pengertian :

1. Tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana (dihukum) apabila perbuatan tersebut tidak diatur dalam suatu peraturan Perundang-undangan sebelumnya/terlebih dahulu, sebelum seseorang itu melakukan perbuatan harus peraturan yang mengaturnya.
2. Menentukan adanya suatu peristiwa pidana (tindak pidana/delik) tidak bisa memakai analogi.
3. Aturan-aturan perundang-undangan/hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

Dari asas legalitas ini terlihat bahwa terhadap tindakan yang diancam oleh pidana, berlakunya Undang-Undang atau hukum yang sudah ada dibuat sesudah perbuatan itu terjadi.²¹ Maknanya sangsi hukum yang terdapat pada Undang-Undang itu tidak bisa diterapkan pada peristiwa yang terdahulu sebelum ada Undang-Undang tersebut untuk memperkuat *rule of law*.

Menurut Widodo (2013:94), dunia siber *atau cyber crime* kejahatannya adalah kejahatan bentuk baru menggunakan teknologi informasi menggunakan perangkat keras ataupun perangkat lunak pada komputer. Adapun Maskun (2013 :47) berpendapat, objek atau alat suatu komputer *cybercrime* adalah tindakan melawan yang menggunakan komputer, untuk mendapat keuntungan ataupun tidak, dengan ruginya orang lain. Adapun pendapat Chin (2004 : 326), kejahatan siber merupakan jaringan internet menggunakan sebuah komputer yang melawan hukum untuk perbuatan kriminal.²²

Terkait dengan jenis kejahatan di media siber, tidak sahnya akses atau *illegal access*, yaitu menyusup sistem komputer contohnya rahasia data perusahaan maupun individunya tanpa izin dari pemilik yang

²¹ Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta 2017, hal.28.

²² Rulli Nasrullah, *Teori dan Riset Media siber*, Kencana, Jakarta 2014, hal.128.



dipantau sistem keamanan. Pada masalah ini bisa juga dimasukkan upaya adanya menggunakan suatu akses komputer guna melakukan tindakan yang melanggar secara hukum, jenis dari kejahatan ini yaitu :

- a. Penyadapan tidak sah (*intercepting*), yaitu aktivitas dan/atau memasang suatu alat bantu, bisa perangkat lunak ataupun perangkat keras, yang terdapat pada internet untuk menyalin identitas maupun informasi.
- b. Penipuan melalui bank (*banking fraud*), yakni penggunaan PIN (*Personal Identification Number*) dengan tidak sah untuk mengambil uang yang diperoleh dengan illegal, guna melakukan transfer ke sebuah rekening suatu bank pada komputer dapat memerintah dan meretas suatu program, cara lain dapat melakukan tindak penipuan kepada pengguna akun lain.

Secara kategori, penyebutan kejahatan siber mengandung dua makna, sebagaimana dijelaskan dalam *The Encyclopedia of Crime and Justice*, yakni penggunaan komputer adalah alat guna melakukan tindak kejahatan dan komputer adalah objek dalam perbuatan kejahatan. Dalam membahas barang bukti pada Putusan Pengadilan Nomor 129/PIDSUS/2020/PN Btm, penipuan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA) adalah penipuan *online* menggunakan media telepon seluler untuk menelepon korbannya, mendapatkan database korban dari aplikasi SKYPE, mengirim pesan ancaman menggunakan aplikasi QQ, para korban mentransfer sejumlah uang untuk menghindari ancaman ke rekening terdakwa. Untuk lebih jelas terkait dengan implementasi Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dapat diuraikan seperti berikut :

1. Database

Pangkalan data (disebutnya basis data; bahasa Inggris; *database*) yaitu sekumpulan data yang tersusun, pada umumnya sistem komputer menyimpan serta mengakses secara elektronik. Saat pangkalan data semakin menjadi kompleks, pemodelan dan



perancangan secara formal maka dikembangkan teknik pangkalan data. Dipanggil kueri (*query*) dan untuk digunakan mengelola perangkat lunak, disebut basis data yaitu sistem manajemen basis data (*database management system*, DBMS). Ilmu informasi mempelajari basis data sistem.²³ Kata “basis data” berasal dari ilmu komputer. Meski artinya kemudian bertambah luas, masuknya hal-hal selain bidang elektronika komputer yang berbasis data pada artikel ini.

Catatan bisnis yang berhubungan dengan catatan data dan kuitansi, yang berbentuk buku yang besar yaitu sebelum perkembangan industri sebenarnya catatan yang sama dengan basis data itu sudah ada.

2. Jenis-jenis media siber

Dari landasan diatas, bisa memberi landasan bagaimana memaknai berbagai jenis media siber serta bagaimana cara kerja aplikasi media siber itu. Uraian ini bukan hanya membahas perangkat lunaknya saja, akan tetapi terdapat beberapa perangkat komunikasi komputer sudah transmisi ruang dan waktu yang muncul seiring berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi juga menimbang cara guna kerja maupun fungsi pada media siber itu sendiri, dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Aplikasi Pesan

Sebuah telepon genggam saat ini sudah ada perangkat yang mungkin dapat terkoneksi langsung dengan internet (*smartphone*). Namun suatu bentuk awal dari komunikasi menggunakan perangkat yaitu SMS istilahnya *short-message-services* atau disebut pesan singkat. SMS adalah perangkat pelayanan, yang ditawarkan oleh *provider* nomor telepon genggam, guna tersampainya suatu informasi

²³ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pangkalan_data Diakses tanggal 23 Juni 2021 pukul 13.05



memakai perangkat telepon genggam dapat berkirim pesan untuk perangkat lunak yang sudah terpasang untuk menjadi sebuah komputer.

Pendapat Rheingold, bahwa SMS itu “*a self-organizing iiz formation system in which individuals and small groups tell each other important news*” (Gillmin, 2004 : 34). Untuk Gillmor, layaknya suatu bangunan berita SMS di dalam pesan. Pesan ini adalah ringkasan suatu kejadian atau sebuah *headlines* (2004 : 33).²⁴

Tencent QQ, biasa disingkat QQ yaitu program pengiriman pesan langsung yang paling terkenal di Tiongkok daratan, dan terkenal ketiga di dunia.²⁵ Fiturnya dapat *chatting* dengan orang asing yang mana QQ ini sudah luas dipakai secara Internasional, yang mana hasilnya *chat* orang asing yang dikirimnya itu bisa diterjemahkan secara langsung oleh QQ ini.

Baik SMS ataupun aplikasi pesan tidak hanya untuk ruang komunikasi dua individu, tapi fasilitasnya juga bisa digunakan berkirim pesan dengan beberapa orang yang terjadi pada saat itu juga. Informasi dan pertukaran data memunculkan kemajuan teknologi, menyebarkan pesan (*broadcast*), *live streaming* tidak hanya audio-video tetapi juga melibatkan seperti *teks* saat interaksi.

b. Media Sosial

Adanya situs jejaring sosial (*social networking site*) atau biasa disebut media sosial (*social media*) seperti Facebook, Twitter, dan SKYPE adalah media yang dipakai untuk menyebarkan informasi seperti profil, kegiatan, dan juga dapat

²⁴ Rulli Nasrullah, *Teori dan Riset Media Siber*, Kencana, Jakarta 2014, hal.32.

²⁵ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Tencent_QQ#:~:text=Tencent%2C%20biasanya%20disingkat%20QQ,dan%20terpopuler%20ketiga%20di%20dunia Diakses tanggal 23 Juni 2021 pukul 17.20



digunakan sebagai ruang komunikasi serta berinteraksi antar pengguna media sosial di ruang siber.

Sebagai contoh yaitu Facebook, pada *wall* (dinding) pengguna bisa mengungkapkan apa yang sedang dilihat/kejadian keadaan sekitarnya, sampai seperti apa tanggapan untuk situasi tertentu, contoh politik saat ini. Facebook juga tersedia fasilitas grup. Yaitu kumpulan pengguna Facebook yang tertarik ataupun mempunyai kesamaan pada suatu konten.

Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menjelaskan “*setiap orang asing dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun*”. Paada prakteknya perbuatan pidana keimigrasian itu hanya disanksi tindakan administratif keimigrasian (deportasi). Atas dasar itu pen deportasian orang asing yang melakukan perbuatan pidana keimigrasian kurang tepat dengan isi dari Undang-Undang Keimigrasian. Penerapan penegakan hukum dari instansi atas suatu tindakan pelanggaran hukum merupakan upaya berjalannya suatu aturan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) itu dasar hukum pidana di Indonesia sudah mengatur mengenai larangan perbuatan pidana penipuan yang terdapat dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi “*Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.*” Unsur penipuan dalam Pasal 378



Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) masih bersifat penipuan secara konvensional, yaitu penipuan yang sering terjadi serta diperuntukkan untuk semua hal dalam dunia nyata. Menggunakan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kurang tepat jika dipergunakan untuk perbuatan pidana penipuan berbasis Internet (*online*) pada dunia maya (*cyberspace*) dengan menggunakan media elektronik sebagai sarana untuk melakukan tindak pidananya, dikarenakan adanya keterbatasan dalam pembuktian yang secara limitatif dibatasi oleh KUHP dan masalah yurisdiksi dalam menangani perkara *cybercrime*.²⁶

Pada tindak penipuan ini ada unsur objektif dan subjektif, unsur objektif yaitu meyakinkan atau menggerakkan seseorang menggunakan alat pembunuh atau benda lainnya, menggunakan nama samaran, situasi palsu, perkataan bohong, dengan maksud supaya orang tersebut memberikan sesuatu barang. Untuk unsur subjektif dengan maksud guna memperkaya dirinya atau orang lainnya sebagai maksud melawan hukum.²⁷ Jadi, tujuan dirinya untung sendiri atau seorang lainnya dan adanya kesengajaan dengan maksud (*oogmerk*). Tindakan yang diperbuat dengan melawan hukum, sebagai artian yaitu dia tidak punya hak atas keuntungan tersebut. Tatanan kebohongan yang dimaksud adalah sebagai upaya penipuan.²⁸ Adanya unsur dari perbuatan pidana penipuan *online* yang menjadi tidak terpenuhi pada aturan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu :

1. Tidak adanya unsur media yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan pidana penipuan *online* yaitu media elektronik yang belum ada dalam KUHP ataupun KUHP.

²⁶ Kristian Hutasoid, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online Dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia 2018*, Diakses dari <http://repositori.usu.ac.id> hal.57. Diakses tanggal 23 Juni 2021 pukul 01.32

²⁷ Ismu Gunadi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta 2014, hal.144.

²⁸ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten)* di dalam KUHP, Sinar Grafika, Jakarta 2015, hal.100.



2. Penipuan konvensional dan penipuan online mempunyai cara yang berbeda untuk menipu.
3. Adanya keterbatasan pada KUHP yaitu tidak dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana pada subyek hukum yang berbentuk badan hukum (korporasi) yang melakukan tindak pidana penipuan *online*.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak secara langsung mengatur mengenai tindak pidana penipuan konvensional maupun tindak pidana penipuan *online*. Walaupun UU ITE tidak secara langsung mengatur tentang tindak pidana penipuan, akan tetapi terkait dengan pengertian penipuan tersebut yang berdampak pada timbulnya kerugian korban terdapat ketentuan yang mengatur pada Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang menyatakan sebagai berikut : *”Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman”*.

Sanksi pidana dari Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tersebut diatur pada Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 adalah hukuman pidana penjara yaitu terlama 6 (enam) tahun dan/atau denda Rp 1 Miliar.

Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) didalamnya identik dengan unsur pidana dan memiliki kesamaan adanya kejahatan konvensional yaitu tindakan menipu pada Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), adanya karakter khusus yang mana diakuinya suatu bukti, teknologi komunikasi, serta perluasan media pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).



Keterkaitan antara Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat pada pasal tersebut mengatur perbuatan. Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), terdapat beberapa unsur antara lain :

1. Unsur objektif :

- a. Melakukan penyebaran informasi
- b. Menyesatkan dan menyebarkan kebohongan berita
- c. Akibat dari perbuatannya itu timbul suatu kerugian

2. Unsur subjektif :

- a. Kerugian yang diakibatkan atas pemerasan atau pengancaman dari perbuatan sengaja tersebut adalah unsur dari kesalahan
- b. Tanpa adanya hak dinyatakan melawan hukum.

Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ini menyebut unsur-unsur rumusan dan tujuan yaitu kepentingan perlindungan korban atas hak-haknya dan kepentingannya. Terkandung unsur-unsur dan rumusan dalam Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diketahui hal tersebut berbeda aturannya. Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur penipuan, sementara Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur pemerasan dan/atau pengancaman media elektronik yang mengakibatkan kerugian terhadap korban. Meski begitu, terdapat satu kemiripan yang dapat mengakibatkan rugi untuk orang lainnya.



III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Korban dan saksi kejahatan untuk perlindungan hukumnya, memiliki berbagai kelemahan, yang paling terlihat kelemahannya adalah saat perkara pidana ditangani dalam prosesnya hak-hak korban diabaikan. Disamping itu kerugian serta akibat yang diderita oleh korban dari perbuatan pidana yang dialaminya. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban “Dikatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana, yaitu ruang lingkup hak-hak korban menjadi lebih luas dan dapat diberikan dalam setiap tahapan peradilan pidana, mulai dari tingkat penyelidikan. Namun kelemahan dalam pengaturan hak-hak korban mengakibatkan korban tidak memperoleh perlindungan maksimal terhadap hak-haknya”. Melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) secara prosedural dan selektif mengenai hak-hak korban diatur dalam UU No. 13 Tahun 2006 Pasal 5 ayat (2).

Terdakwa melakukan penipuan melalui media elektronik dan bertransaksi secara elektronik. Pertanggungjawaban pidana yang sesuai untuk terdakwa adalah UU No. 19 Tahun 2016 Atas Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjelaskan mengenai dunia siber dalam pemerasan/pengancaman Pasal 27 ayat (24) UU ITE, berbunyi sebagai berikut :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman”.



Pasal 45 ayat (4) UU No. 19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008, yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 Miliar.

B. Saran

Dari penjelasan kesimpulan diatas, penulis dapat memberi saran dalam skripsi ini yaitu :

1. Selama di Indonesia Warga Negara Asing (WNA) yang menggunakan visa izin tinggal kunjungan dan melakukan praktek penipuan di Batam yaitu Indonesia. Tim Pengawasan Orang Asing (PORA) dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) untuk lebih aktif mengawasi gerakan warga asing yang berkunjung di Indonesia.
2. Jangan memposting hal-hal pribadi di media sosial untuk diketahui khalayak umum, jangan mudah percaya dengan ancaman yang mengatasnamakan instansi pemerintah, apabila sudah terlanjur melakukan transaksi di rekening untuk segera meminta bank memblokir rekening dan meminta solusi lebih lanjut. Sebagai korban jangan takut melaporkan penipuan kepada pihak Kepolisian setempat untuk segera ditindak lanjuti kasus penipuan tersebut.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Nandang Sambas & Dian Andriasari, *Kriminologi*, Cetakan 1 (Jakarta : Sinar Grafika, 2019).

Dzulkifli Umar & Utsman Handoyo, *Kamus Hukum*, Cetakan 1 (Jakarta : Mahirsindo Utama, 2014).

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta : Kencana 2008).



Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2005).

Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Special delicten)* di dalam KUHP, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009).

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015).

Badriyah khaleed, *Panduan Hukum Acara Pidana*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2014).

Boris Tampubolon, *Panduan Memahami (Masalah) Hukum di Masyarakat Agar Tidak Menjadi Korban*, (Jakarta : Kencana, 2019).

Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012).

Ismu Gunadi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta : Kencana 2014).

CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989).

Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Deepublish, 2017).

Djoko Tjahyono, *Awas Penipuan*, (Kalimantan Barat : Maraga Borneo Tarigas, 2018)

Budi Agus Riswandi, *Hukum cyberspace*, (Yogyakarta : Gitanari, 2006).

Rulli Nasrullah, *Teori dan Riset Media Siber*, (Jakarta : Kencana, 2014).

Maya Indah, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, (Jakarta : Kencana, 2014).

B. Peraturan Perundang-undangan

Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 tahun 1946*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2001).

M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981*, (Bogor : Politeia, 1997).

Tim Kesindo Utama, *Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Surabaya : Kesindo Utama, 2017).

Lian Nury Sanusi, *Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006, tentang Perlindungan saksi dan Korban*, (Jakarta : Kawan Pustaka, 2006).

C. Skripsi



Kristian Hutasoid, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online Dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia 2018*, Diakses dari <http://repositori.usu.ac.id>

E. Journal

Forcese, Craig. 2006. “*The Capacity to Protect : Diplomatic Protection of Dual Nationals in the World on Terorr*”. *European Journal of International Law*, 17 (2): 374-384.

F. Kamus Online

<https://KBBI.web.id>